

Jakarta, 3 Oktober 2018

Nomor : 065500.S/HM.01.00/COS/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

**Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
Di Jakarta**

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("Perseroan")  
Bidang Usaha : Usaha hilir gas bumi  
Telepon : 021 – 80641111  
Faksimili : 021 – 6333080  
Alamat Email : contact.center@pgn.co.id

1. Tanggal Kejadian	1 Oktober 2018
2. Jenis Informasi atau Fakta Material	Perkara Hukum terhadap Emiten atau Perusahaan Publik
3. Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>a. Perkara antara Perseroan melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU").</p> <p>b. Nilai sengketa sebesar Rp 9,9 Miliar.</p> <p>c. Latar Belakang Perkara Perseroan diduga melakukan kegiatan monopoli dalam kegiatan niaga gas bumi di Sumatera Utara sehingga melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU No. 5/1999").</p> <p>d. Penanganan Perkara:</p> <p>1) Tahap I: Persidangan di KPPU Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-L/2016 tanggal 14 November 2017 menyatakan Perseroan telah melaksanakan kegiatan monopoli sehingga melanggar ketentuan Pasal 17 UU No. 5/1999.</p> <p>2) Tahap II: Upaya Hukum Keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 02/Pdt.Sus.KPPU/2017/PN Jkt.Brt tanggal 1 Februari 2018 membatalkan Putusan KPPU dan memutus Perseroan tidak bersalah karena tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 UU No.5/1999.</p>

	<p>3) Tahap III: Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 tanggal 28 Juni 2018 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang membatalkan Putusan KPPU.</p> <p>Pemberitahuan atas isi Putusan Mahkamah Agung disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Oktober 2018.</p>
4. Dampak Kejadian	Dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari KPPU sebagai Pemohon Kasasi, maka Perseroan dibebaskan dari pembayaran denda sebesar Rp 9,9 Miliar.
5. Keterangan lain-lain	-

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary

  
  
 Rachmat Hutama  
*energy for life*